

Kajian Zakat Kontemporer dan Manajemen Lembaga di Indonesia

Muhammad Fakhrrur Rasyid¹, Ahmad Syairoffi², Mabafasa Al Khuluqiy³

¹Al-Azhar University, Egypt

²Al-Azhar University, Egypt

³Al-Azhar University, Egypt

¹Corresponding author: fakhrurasyid2000@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan jenis zakat kontemporer, lembaga dan proses manajemen zakat di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan teori zakat serta metode studi pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema kajian. Lembaga-lembaga zakat berkembang mengikuti peradaban modern. Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa zakat kontemporer tidak berbeda dengan zakat klasik, yaitu fardhu 'ain dan merupakan kewajiban "ta'abbudi" yang terikat oleh syarat dan rukun. Beberapa contoh zakat kontemporer adalah zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, Gedung, jasa dan profesi serta zakat saham dan obligasi. Lembaga-lembaga zakat di Indonesia perlu dikelola dengan baik agar zakat bisa menjadi sumber dana potensial yang dapat diberdayakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam. Kehadiran lembaga manajemen zakat diharapkan mampu mewujudkan tercapainya tujuan zakat dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: zakat kontemporer, manajemen zakat

ABSTRACT

This study aims to reveal the types of contemporary zakat, the institutions and processes of zakat management in Indonesia. This study utilizes the theory of zakat as well as methods of literature study and document analysis including information related to the theme of the study. Zakat institutions develop following the modern civilization. Based on the analysis, it was concluded that contemporary zakat is not different from classical zakat, which is fardhu 'ain in Islamic law and ta'abbudi obligation bound by conditions and pillars. Some examples of contemporary zakat are zakat on livestock, zakat on gold and silver, zakat on money, zakat trade assets, zakat on agricultural products, zakat on honey and animal production, zakat on mining goods and marine products, zakat on factories investment, zakat on buildings, zakat on services and professions, and zakat on stocks and bonds. Zakat institutions in Indonesia need to be appropriately managed so that zakat can become a potential source of funds that can be utilized for the benefit and welfare of Muslims. The presence of a zakat management institution is expected to be able to achieve the goals of zakat through effective and efficient planning, organizing, directing, supervising and controlling organizational resources.

Keywords: contemporary zakat, zakat management

Article History: Submitted: 23 May 2023 | Accepted: 31 May 2023 | Available Online: 31 May 2023.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah *mâliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan). Dalam Al-Qur'an hanya disebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta benda yang wajib dizakati (nishab) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, tambang, dan barang temuan (rikaz). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati. Misalnya mata uang, sertifikat, saham obligasi, dan surat-surat berharga lainnya juga wajib dizakati dengan dalil qiyas (analogi reasoning), diqiyas-kan dengan emas dan perak, sebab pada hakikatnya mata uang dan surat-surat berharga itu tidak lain sebagai pengganti emas dan perak.

Dalam ijhtihad fikih kontemporer mengenai zakat yang muncul sekarang ini telah membagi kategori zakat ke dalam sembilan kategori, yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi serta zakat saham dan obligasi, itu yang sekarang kita sebut zakat kontemporer, dan yang akan dibahas pada artikel ini adalah zakat kontemporer dan lembaga manajemennya di Indonesia.

Adanya perintah wajib zakat bukan hanya sekadar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga amil zakat berperan penting. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah tentang zakat kontemporer dan lembaga manajemen zakat di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum, prinsip-prinsip Zakat Kontemporer dan Lembaga Manajemen Zakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan analisis dokumen dengan memuat informasi yang berkaitan dengan tema kajian. Studi pustaka adalah metode yang ditujukan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses

penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono,2005:83). Sumber data yang akan dikaji diperoleh dari berbagai informasi dan literatur yang dihimpun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Zakat Kontemporer

Perubahan dan perkembangan ekonomi dari sejak zaman Rasulullah SAW. hingga kondisi saat ini berdampak pada pemikiran dan aplikasi konsep zakat dalam Islam. Perkembangan zakat dalam istilah kekinian disebut Kontemporer. Tulisan ini mengkaji zakat kontemporer dalam dua perspektif, yaitu perluasan makna *asnaf* zakat khususnya *fi sabilillâh* dan objek zakat. *Fi sabilillâh* dalam konteks kontemporer telah mengalami perluasan, misalnya diperbolehkan menyalurkan zakat dengan cara mendirikan pusat kegiatan Islam, mendirikan percetakan surat kabar yang baik untuk menandingi berita-berita dari surat kabar yang menyesatkan, menyebarkan buku tentang Islam yang baik, serta bisa menjelaskan maksud Islam, menjelaskan keindahan dan kebenaran ajaran Islam dan membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam dan menolong para Da'i yang menyeru pada ajaran Islam yang benar dari orang-orang yang bermaksud jahat padanya dari orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar Islam. Perkembangan objek zakat menciptakan konsep zakat profesi, saham dan obligasi serta zakat penghasilan (Huda, 2021)

Pengertian Zakat Kontemporer

Menurut bahasa, zakat berarti bertambah dan berkembang, seperti ungkapan;

كُلُّ شَيْءٍ إِزْدَادَ فَقَدْ زَكَ

‘Setiap sesuatu yang bertambah berarti berkembang’.

Dalam "Lisanul Arab", disebutkan bahwa asal kata zakat menurut bahasa adalah;

الطَّهَارَةُ وَالنَّمَاءُ وَالْبَرَكَاتُ وَالْمَدْحُ

‘Suci, tumbuh, berkah dan pujian’

Dalam kitab-kitab Fikih Zakat didefinisikan dengan ungkapan yang bermacam-macam. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Mawardi; "*Zakat adalah istilah bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, untuk diberikan kepada golongan tertentu*". Dalam Undang-undang RI nomor 38 Tahun 1999

tentang pengolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah "*Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya*".

Dalam menentukan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama sejak dulu sampai sekarang. Ada yang meluaskan pendapatnya, sehingga semua harta yang sudah memenuhi nisabnya termasuk ke dalam *al-amwal al-zakawiyah*. Ada pula yang menyempitkan pendapatnya, sehingga *al-amwal al-zakawiyah* itu bersifat permanen dan tidak berubah sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Hadis Nabi.

Oleh karena hal tersebut, hukum tentang zakat harta benda pada zaman modern semakin berkembang dan beragam bentuknya (zakat kontemporer), seperti zakat profesi, zakat perusahaan, hasil bumi dan lain-lain. Walaupun demikian, satu hal yang harus diperhatikan adalah sarana apapun yang sesuai dengan ajaran Islam (syariah) apabila di dalamnya terkandung unsur menumbuh kembangkan harta, maka harta yang dihasilkan tersebut harus dizakati.

Jadi bisa disimpulkan bahwa tentang pengertian zakat kontemporer, yaitu jenis zakat di zaman modern yang bentuknya beragam dan berkembang sesuai dengan zaman. Contoh zakat kontemporer adalah zakat saham, zakat profesi, zakat hasil bumi, dan sebagainya.

Fungsi dan Tujuan Zakat Kontemporer

Secara umum, fungsi zakat terbagi dalam segi moral, sosial dan ekonomi. Dari segi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati *muzakki*. Dalam segi sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dari segi ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Hafidhuddin mengutip pendapat Zuhaily, menyatakan bahwa tujuan zakat dari sudut pandang pembangunan kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan yang mulia, yaitu:

- a. Membangkitkan jiwa dan semangat solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
- b. Mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya.

- d. Menutup biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup gelandangan, pengangguran, dan dana sosial lainnya.
- f. Termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana (Huda, 2012).

Nilai-Nilai Dasar Fiqih Zakat Kontemporer

Prof. Syamsul menerangkan bahwa *al-Qiyam al-'Aqidah* atau nilai dasar teologi yang meliputi zakat, yaitu:

- a. Tauhid. Nilai tauhid meniscayakan bahwa Allah pemilik sah segala yang ada di langit dan di bumi.
- b. Manusia sebagai wakil Allah di dunia (*al-istikhlaf*). Pada nilai ini, Prof. Syamsul menghindari istilah *khalifah* yang dalam pemaknaan zaman sekarang menyempit hanya dalam persoalan politik. Agar lebih “aman”, pakar hukum Islam ini menggunakan *term al-istikhlaf*, dengan pengertian manusia didelegasikan oleh Allah untuk mengurus alam semesta. Jadi *al-istikhlaf* juga bisa diartikan sebagai wakil Allah untuk mengurus harta benda.
- c. Manusia pemilik *nisbi* harta kekayaan.
- d. Pengakuan kepemilikan individu dan harta berfungsi sosial.

Prinsip-Prinsip Universal Fiqih Zakat Kontemporer

Fiqih Zakat Kontemporer dapat diturunkan sejumlah prinsip-prinsip universal (*al-ushul al-kulliyah*) yang bersumber dari nilai dasar teologis, moral, dan yuridis, di antaranya:

- a. Harta tidak boleh terkonsentrasi pada seseorang. Dalam artian harta harus terus mengalir tidak boleh hanya berputar pada poros kelas atas.
- b. Pada harta setiap orang terdapat hak orang lain. Prinsip universal (*al-ushul al-kulliyah*) kedua ini merupakan turunan dari nilai solidaritas (moral).
- c. Wajib mengeluarkan sebagian harta berbentuk: zakat dan infak wajib.
- d. Pengeluaran zakat berlandaskan prinsip: Pertama, (a) harta yang dikenakan zakat harus harta kekayaan yang berkembang. Menurut Prof. Syamsul, sifat dari harta yang dizakati harus berkembang,, bukan harta yang berhenti. Seperti sapi, kelapa, rumah yang dikontrakkan, dan lain-lain. Karena itu, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa salah satu alasan hukum (*'illat*) kenapa umat Islam harus bayar zakat

karena sifat dasar dari harta itu berkembang. Sehingga kalau harta tersebut tidak berkembang, maka tidak ada kewajiban menunaikan zakat. *Kedua*, (b) harta yang dikenai zakat adalah kelebihan dari kebutuhan. Hal tersebut terkait dengan zakat profesi (<https://pusattarjih.uad.ac.id/>).

Hukum Zakat Kontemporer

Zakat hukumnya fardhu 'ain dan merupakan kewajiban "ta'abbudi" yang terikat oleh syarat dan rukun. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menyelaraskan perintah shalat dengan perintah zakat. Di antaranya adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

‘Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’ (Surat Al Baqarah:43)

Namun demikian, kenyataan rukun Islam yang ketiga ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. pengelolaan dan pendistribusian zakat di masyarakat masih memerlukan bimbingan baik dari segi syariah maupun perkembangan zaman, terutama terkait dengan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (al-amwal az-zakawiyah) (<https://www.ibadjournals.com>).

Itulah sebabnya hukum tentang zakat harta benda zaman modern semakin berkembang dan beragam bentuknya (zakat kontemporer), seperti zakat profesi, zakat perusahaan, hasil bumi dan lain-lain masih menjadi kontroversi. Walaupun demikian, satu hal yang harus diperhatikan adalah sarana apapun yang sesuai dengan ajaran Islam (syariah) apabila didalamnya terkandung unsur menumbuh kembangkan harta, maka harta yang dihasilkan tersebut harus dizakati.

Jenis-Jenis Zakat Kontemporer di Indonesia

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kategori harta yang dikenai zakat adalah;

- a. Emas, perak dan uang;
- b. Perdagangan dan perusahaan;
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
- d. Hasil pertambangan;
- e. Hasil peternakan;
- f. Hasil pendapatan dan jasa;

g. Rikaz.

Nisab dan Contoh Zakat Kontemporer

Secara umum, ada dua pendekatan dalam menentukan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, yaitu: pendekatan global (Ijmali); "segala macam harta yang dimiliki dan telah memenuhi persyaratan zakat," dan Pendekatan terurai (Tafsili); "menjelaskan jenis-jenis harta tertentu yang telah memenuhi persyaratan zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya". Dengan pendekatan Ijmali, maka semua jenis harta yang belum ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah SAW karena perkembangan ekonomi menjadi benda yang bernilai, dapat menjadi objek zakat yang penting. Inilah yang dimaksud sebagai sumber zakat kontemporer yang menurut para ulama ketentuan batas nisab dan besar zakat yang harus dikeluarkannya dapat ditetapkan berdasarkan cara "qiyas" (analogi) sebagai salah satu dalil syar'i (adillah syar'iyah). Disamping itu kaidah-kaidah fiqih (qawaid fiqhiyyah) dan tujuan syari'ah (maqasid syari'ah) juga dipergunakan untuk menetapkan ketentuan hukumnya.

Berikut ketentuan nisab dan kadar zakat kontemporer yang dikeluarkan:

- a. Tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari;
 - 1) Biji-bijian (jagung, kacang, kedelai dan lain-lain),
 - 2) Tanaman hias (Anggrek dan segala jenis bunga-bunga),
 - 3) Rerumputan (rumput hias, ebu, bambu dan lain-lain),
 - 4) Buah-buahan (mangga, jeruk, rambutan, durian, pisang, kelapa dan lain-lain),
 - 5) Sayur-sayuran (bawang, wortel, cabe dan lain-lain),
 - 6) Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis,Ketentuan nisab, kadar zakat dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat padi. (Nisab padi sekitar 1323,132 kg, kadar zakatnya 5-10% dan waktu mengeluarkannya setiap panen).
- b. Logam mulia selain emas dan perak, seperti intan, berlian dan lain-lain;
Ketentuan nisab, kadar zakat dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas murni. (Nisab emas murni 77,58 gram, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya satu tahun). Tidak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila logam mulia tersebut dipergunakan untuk perhiasan sehari-hari (<https://www.ibadjournals.com>).

Studi kasus Zakat Kontemporer

Dalam studi kasus ini penulis mengambil dua contoh zakat kontemporer yaitu zakat saham dan zakat penghasilan.

a. Zakat Saham

Di era modern ini, kepemilikan harta tidak lagi berbentuk fisik semata. Ada sebagian harta yang dalam wujud virtual hingga lembaran pernyataan yang berisi informasi kepemilikan tertentu. Salah satu contohnya adalah saham yang diperjualbelikan di bursa efek. Saham adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang atau aset perusahaan. Saham merupakan tanda keikutsertaan seseorang dalam permodalan suatu perusahaan atau unit bisnis. Dengan demikian, saham yang nilainya telah mencapai *nishab*, wajib dikeluarkan zakat.

Perusahaan dan saham menjadi sektor dalam perekonomian modern yang memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, praktik pemungutan zakat dari perusahaan dan saham masih menjadi perdebatan di antara para cendekiawan muslim yang disebabkan dengan semakin kompleksnya bentuk perusahaan terutama terkait komposisi kepemilikan yang semakin beragam.

Saham termasuk harta benda yang wajib dizakati dengan ketentuan pemilik saham adalah orang Islam. Selain itu, saham dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna, telah mencapai nishab, telah mencapai masa hawalan al-haul (setahun), persyaratan mencapai haul tidak diberlakukan untuk pemegang saham perusahaan: bidang pertanian, peternakan, dan harta karun (rikaz) (MUI, 2021:117). Apabila perusahaan telah mengeluarkan zakat saham, maka kewajiban zakat atas pemegang saham telah gugur (<https://www.ibadjournals.com>).

Ketentuan Pengeluaran Zakat Saham

Zakat saham dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika saham yang dimiliki dimaksudkan untuk diperjualbelikan (*trading/mutajarah*), ketentuan zakatnya mengikuti aturan zakat perdagangan, baik *nishab* maupun kadarnya yang penghitungannya sesuai nilai pasar saham saat *haul*;
- b. Jika saham yang dimiliki dimaksudkan untuk investasi jangka panjang, cara mengeluarkannya sebagai berikut:

Saham perusahaan industri, jasa dan ekstraktif, zakatnya mengikuti zakat *al-mustaghallat*, dengan ketentuan:

- *Nishab* dan kadarnya mengikuti ketentuan zakat emas; -Penghitungannya dari keuntungan bersih saham.
- Jika sahamnya adalah saham perusahaan pertanian, ketentuannya mengacu kepada zakat pertanian, jika sahamnya adalah saham perusahaan perdagangan, zakatnya mengikuti ketentuan zakat perdagangan (*urudh altijarah*).

Cara Menghitung Zakat Saham

Adapun cara menghitung zakat saham dapat dimulai dengan mengetahui batas nisabnya. Nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat mal yaitu setara dengan 85gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun atau telah mencapai *haul*. Dalam praktiknya, zakat saham ini biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Saham yang akan dikeluarkan zakatnya akan dinilai berdasarkan harga pasar/Bursa Saham, bukan berdasarkan harga pada waktu membelinya (<https://baznas.go.id/zakatsaham>). Adapun cara menghitung zakat saham sebagai berikut:

$$[2,5 \% \times (\text{Capital Gain} + \text{Dividen})]$$

Cara Membayar Zakat Saham

Zakat saham dapat dibayarkan dengan menggunakan nilai rupiah sebagaimana biasa. Namun sebenarnya, BAZNAS juga memberikan kemudahan kepada seluruh investor agar dapat menunaikan zakat sahamnya secara langsung dalam bentuk lembaran saham yang ditransfer ke rekening dana Investor milik BAZNAS. Investor perlu mengetahui apakah total *asset account*-nya sudah mencapai nisab atau belum. Jika sudah, maka Investor bisa menghitung berapa jumlah yang akan dizakati dalam bentuk satuan lot dengan rumus sebagai berikut:

$$[\text{Nominal zakat dalam rupiah: (harga pasar/lembar} \times 100 \text{ lembar)}]$$

Sebagai contoh perhitungan zakat saham misalkan Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki total *asset account* senilai Rp 200.000.000,-. misalkan harga emas saat ini Rp 923.000,-/gram, maka nishab zakat senilai Rp78,455,000,-. Sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat maal yang perlu Bapak A tunaikan sebesar $2,5\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 5.000.000,-$.

b. Zakat Penghasilan

Dalam Fatwa MUI tentang zakat penghasilan, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram (MUI, 2021:16).

Di Indonesia, *nishab* zakat pendapatan/ penghasilan pada tahun 2021 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp79.738.415,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan empat ratus lima belas rupiah) per tahun atau Rp6.644.868,- (Enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) per bulan (<https://baznas.go.id/zakatsaham>).

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai *nishab* perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai *nishab* bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun sebaliknya, dengan penghasilan sama atau tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam satu bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama satu tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Cara menghitung Zakat Penghasilan (<https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>) menggunakan perhitungan berikut:

$$\mathbf{[2,5\% \times \text{Jumlah penghasilan dalam 1 bulan}]}$$

Sebagai contoh jika harga emas pada hari ini sebesar Rp938.099/gram, maka nishab zakat penghasilan dalam satu tahun adalah Rp79.738.415,-. Penghasilan Bapak Fulan sebesar Rp10.000.000/ bulan, atau Rp120.000.000,- dalam satu tahun. Artinya penghasilan Bapak Fulan sudah wajib zakat. Maka zakat Bapak Fulan adalah Rp250.000/ bulan.

Tinjauan Umum Lembaga Manajemen Zakat

Pengertian Manajemen Zakat

Zakat merupakan salah satu filantropi yang ada dalam Islam dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang Islam pemilik harta yang telah mencapai nisab. Meskipun zakat sering dibahas sebagai bagian dalam pembahasan ibadah, ~~namun~~ zakat juga dapat dipandang dari aspek sosial dan ekonomis sehingga mampu membangkitkan ekonomi Syariah (Afrina, 2018:202). Zakat bisa menjadi sumber dana potensial yang dapat diberdayakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat islam, tentunya dengan pengelolaan yang baik dan tersistem. Pengelolaan zakat atau manajemen zakat yang baik saat ini sangat diperlukan agar potensi zakat yang sangat besar bisa terkumpulkan dan tersalurkan dengan baik.

Manajemen dalam KBBI memiliki makna penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manajemen>). Dalam bahasa Arab, manajemen digunakan dengan kata *idarah* yang berasal dari *Adaara* yang memiliki makna mengelola, mengatur, merencanakan atau mengurus. Pengertian manajemen secara terminologi memiliki dua sudut pandang pengertian, manajemen sebagai sebuah seni dan manajemen sebagai sebuah proses (Furqon, 2015:2). Menurut Mary Parker Follet, manajemen merupakan “seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain”. Menurut Stonner, manajemen merupakan sebuah *proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar bisa mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan* (Handoko, 2003:8).

Sejatinya pengertian manajemen dari sudut pandang Islam tidak jauh berbeda dengan pengertian manajemen konvensional. Selain dipandang sebagai ilmu, manajemen juga dipandang sebagai sebuah seni kepemimpinan. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *al-Idarah fi al-Islam*, manajemen diartikan sebagai sebuah rentetan langkah terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem ekonomi teknis (Rozalinda, 2015:73). Ahmad al-Shahab juga menyampaikan, manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan melalui perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan

mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen zakat dapat diartikan sebagai *sebuah proses untuk mencapai tujuan zakat dengan atau melalui orang lain, dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien* (Furqon,2015:10). Pengertian tentang pengelolaan zakat juga disebutkan didalam undang-undang nomor 23 tahun 2011, “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat” (<https://jdihn.go.id/pencarian/detail/833422>). Undang-undang pengelolaan zakat sebelumnya yaitu undang-undang nomor 38 tahun 1999, mendefinisikan manajemen zakat sebagai: *Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat* (<https://jdihn.go.id/pencarian/detail/833001>).

Sejarah Perkembangan Lembaga Manajemen Zakat

Manajemen Zakat pada Masa Islam Klasik

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran utama dalam pengumpulan dan distribusi zakat selama kehidupan Nabi di Madinah, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. Tidak ada catatan bahwa pemerintah harus mengumpulkan zakat perdagangan, emas, dan perhiasan. Bahkan jika pemerintah mengumpulkan ini zakat, itu lebih dari inisiatif membayar zakat itu sendiri. Nabi juga menunjuk petugas administrasi zakat di setiap negara. Al Qardhawi menyebutkan bahwa lebih dari 25 pengikut Rasulullah diangkat sebagai petugas zakat di berbagai daerah di Teluk Arab. Dana zakat dan fungsinya terpisah dari dana dan pendapatan pemerintahan Nabi pada waktu itu. Perlu digaris bawahi bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat terlokalisasi. Artinya dana zakat yang terkumpul dalam satu daerah tidak tersalurkan luar daerah dan tidak ada dana zakat yang terpusat (Masyita, 2018:444).

Pengumpulan dan distribusi zakat baru dikelola secara sistematis pada era *Khulafaur Rasyidin* seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan beragamnya suku bangsa. Keakuratan penghitungan zakat dan proses administrasi juga sangat diperhatikan pada masa ini. Pada era Abu Bakar, hukuman bagi yang tidak membayar zakat adalah diperangi dan ijtihad Abu Bakar tersebut menjadi kesepakatan bagi para Sahabat. Penetapan hukuman tersebut demi memaksimalkan pengumpulan zakat dari kalangan

mampu yang enggan membayar zakat kepada kalangan tidak mampu (Mayaddah, tanpa tahun:46).

Adapun pada masa Umar bin Khattab administrasi zakat dikelola sepenuhnya oleh negara melalui pendirian *Baitul Mal*. Pada masa Umar, klasifikasi zakat terus dikembangkan dengan menetapkan kadar pembayaran zakat seperti zakat madu dan zakat perhiasan. Umar memerintahkan agar pendapatan dan distribusi zakat diaudit oleh negara untuk mengontrol kinerja para amil zakat. Para amil diangkat oleh negara dan disebarkan ke jalan-jalan dan jembatan-jembatan agar pengumpulan zakat dapat terlaksana secara maksimal dan mudah dijangkau oleh para muzakki (Masyita, 2018:46).

Manajemen zakat tersebut terus berlangsung pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pemberdayaan zakat sebagai sumber ekonomi umat mencapai puncaknya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejarah mencatat bahwa dalam kurun tiga tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, umat Islam dapat terlepas dari belenggu kemiskinan dengan memaksimalkan distribusi dan pengelolaan zakat. Baitul Mal ketika itu memiliki pendapatan zakat yang melimpah ruah sehingga para amil, bahkan kesulitan untuk mencari mustahiknya (Kementrian Agama, 2013:2).

Adapun sistem pembayaran zakat pada masa Islam klasik mengenal metode pembayaran dengan qimah atau nilai zakat itu. Kemudahan untuk pengumpulan dan pengelolaan zakat, beberapa ulama klasik membolehkan pembayaran zakat diganti dengan uang atau dengan barang lain yang mudah didapatkan di daerah tersebut. Sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Mu'az bin Jabal diutus oleh Rasulullah saw. ke luar kota Madinah, Mu'az membolehkan penduduk untuk membayar zakat dengan pakaian karena di wilayah itu kain adalah barang yang mudah diperoleh. Kebolehan tersebut menurut Hanafiyah menunjukkan fleksibilitas pembayaran zakat. Dan pembayaran dengan nilai zakat lebih memudahkan dalam perhitungan dan lebih bermanfaat bagi mustahik (Mayadah, tanpa tahun:47).

Manajemen Zakat pada Masa Islam Kontemporer

Beberapa negara muslim yang ada di dunia menerapkan salah satu dari dua sistem implementasi manajemen zakat saat ini. Pertama, *obligatory* atau *compulsory system* yang berarti sistem pembayaran zakat secara wajib dan pengelolaannya ditangani oleh negara serta terdapat sanksi bagi yang tidak membayarnya. Kedua, *voluntary system* yang berarti sistem pembayaran zakat secara sukarela dan pengelolaannya bisa ditangani oleh

pemerintah atau masyarakat sipil serta tidak terdapat sanksi bagi yang tidak membayarnya. Sistem pertama diimplementasikan oleh beberapa negara muslim yang memiliki konstitusi Islam, seperti Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya, dan Malaysia. Sedangkan sistem yang kedua diterapkan oleh negara-negara muslim seperti Kuwait, Aljazair, Yordania, Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain, Mesir, dan Indonesia (Al-Faizin, 2022:196).

Bahkan sekarang di negara-negara muslim yang menerapkan *voluntary system*, mereka telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Jadi, selain diatur oleh syariat zakat juga telah diatur oleh regulasi dari setiap negara muslim agar bisa mengembangkan potensi zakat dan bisa lebih mensejahterakan masyarakat luas. Penerbitan regulasi tentang pengelolaan zakat bukan hanya dikeluarkan oleh negara berpenduduk mayoritas muslim saja, tetapi juga di Singapura dan beberapa negara di Eropa.

Manajemen zakat kontemporer yang ideal dan menjadi konsep dasar manajemen zakat di lembaga manajemen zakat saat ini haruslah terdiri dari empat tahapan ini:

(a) Perencanaan (Planning).

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada para mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh *muzakki*, *mustahiq* dan *stakeholders* (Atabik, 2015:58).

(b) Pengorganisasian (Organizing)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumber daya manusia yang

mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien (Atabik, 2015:58).

(c) Pengarahan atau Penggerakan (Actuating)

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (actuating) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat pergerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang disadari maupun kebutuhan yang tidak disadari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniah (Atabik, 2015:58).

(d) Pengawasan (Controlling)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat (Atabik, 2015:59).

Manajemen Zakat di Indonesia

Sebelum datang penjajah di Indonesia, terdapat beberapa kesultanan yang mencapai kejayaan berkat dukungan dana internal dari umat Islam sendiri. Misalnya kesultanan di Aceh, Sumatera Barat, Banten, Mataram, Demak, Gowa, dan Ternate. Kesultanan-kesultanan tersebut tercatat telah berhasil mendayagunakan potensi ekonomi umat Islam dengan memperbaiki kualitas ekonomi rakyat, antara lain dengan mengatur sumber-sumber keuangan Islam seperti pendayagunaan zakat, pemeliharaan harta wakaf, wasiat, infak, dan sedekah.

Pada masa penjajahan, semula pemerintah Hindia Belanda belum mencampuri urusan sumber-sumber keuangan Islam karena hal itu dipandang sebagai urusan intern umat Islam. Namun setelah melihat betapa besar potensi sumber keuangan Islam, yang umumnya dikelola di masjid-masjid dalam mendukung perjuangan anti kolonial, pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai dan priyayi pribumi ikut

serta membantu pelaksanaan zakat. Larangan itu dituangkan dalam Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.

Setelah Indonesia merdeka, seluruh potensi sumber keuangan Islam serta merta dikuasai kembali oleh umat Islam. Kalangan cendekiawan muslim pada periode awal kemerdekaan sudah ada yang melihat potensi besar zakat ini, seperti Prof. Hazarin. Kalangan pemerintah juga berusaha mengatur masalah zakat dalam undang-undang, seperti yang dilakukan oleh Yusuf Wibisono selaku menteri keuangan RI. Namun waktu itu situasi belum memungkinkan.

Pada tahun 1967 pemerintah sebenarnya telah menyiapkan RUU zakat untuk diajukan ke DPRGR, dengan harapan akan mendapatkan dukungan dari Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Akan tetapi Menteri Keuangan berpendapat bahwa peraturan zakat tidak perlu, mengingat pada kondisi sosial politik yang belum mendukung pada masa tersebut, karena masih belum stabilnya kondisi sosial politik setelah pemberontakan G-30S PKI. Hal itu berlanjut terus sampai masa orde baru.

Perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah melalui kantor Menteri Agama, mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan tentang pembentukan baitul maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten (Al-Arif, 2011:285). Munculnya peraturan pemerintah ini, diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional kepada presiden Soeharto, bahwasanya apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinir secara baik, akan dapat menjadi suatu sumber dana pembangunan yang potensial bagi negara. Kesebelas ulama tersebut adalah; Prof. Dr. Hamka, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh. Syukri G, KH. Moh. Sidry, KH. Taufiqurrahman, KH. Moh. Saleh Sungaidi, Ustadz. M. Ali Al Hamidy, ustadz Mukhtar Lutfy, KHA. Malik Ahmad, Abdul Kadir RH, dan MA Zawawi (Hakim, 2019:80). Para ulama tersebut mengingatkan presiden akan pentingnya zakat bagi setiap muslim sebagai kewajiban keagamaan dan sosial.

Akhirnya presiden mengeluarkan Seruan Prseiden melalui Surat Edaran No. B113/PRES/11/1968, dan ditindaklanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan yang perlu untuk mengatur mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing.

Angin segar kemudian berhembus pada era reformasi yang sedang dilakukan oleh Indonesia saat ini. Pada tahun 1999 keluar Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999. Dengan keluarnya UU ini, terdapat suatu kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia di mana dimungkinkan pengelolaan zakat oleh swasta dengan pendirian suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada saat ini baik BAZ yang dikelola oleh swasta dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, amanah, dan transparan (Al-Arif, 2011:285).

Semenjak dibentuknya LAZ yang dikelola oleh swasta, keberadaan organisasi zakat di Indonesia semakin menjemur dan daya serap pengumpulan zakat semakin meningkat. Untuk menyebut contoh yang berskala nasional misalnya *Baitul Mal Hidayatullah* (BMH), Dompot Dhuafa, Nurul Hayat, dan LMI.

Dasar Hukum Manajemen Zakat

Pada dasarnya, konsep dasar serta landasan hukum manajemen zakat berangkat dari firman Allah SWT dalam Al-Quran surat al-Taubah ayat 103, firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’ (Surat al-Taubah:103).

Ayat ini dapat dipahami bahwa kata khudz (berbentuk fiil amar) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa fiil amar menunjukkan suatu perintah wajib al-ashlu fi al-amr lilwujub. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib (Hasan, 2011:8).

Sebuah kewajiban tidak mudah dilaksanakan, begitu juga dalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Apalagi dihadapkan pada masyarakat yang mempunyai kultur dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktivitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Dalam konteks inilah manajemen untuk mengelola

zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran (Atabik, 2015:51).

Prinsip-Prinsip Lembaga Manajemen Zakat

Penerapan prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) dan kepatuhan terhadap syariat (sharia compliance) diperlukan untuk menjamin dana zakat dari masyarakat telah didayagunakan secara optimal oleh lembaga manajemen zakat. Dengan menerapkan *good governance*, maka setiap lembaga zakat dapat dinilai kualitas tata kelola organisasinya dan dapat dilihat kinerja mana lembaga yang baik dan buruk. Berikut adalah penjelasan prinsip-prinsip *good governance* beserta *sharia compliance* (Permana, 2018):

a) Keterbukaan (Transparency)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan/organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan/organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan (Widuri dan Paramita, tanpa tahun:126-138).

b) Akuntabilitas (Accountability)

Organisasi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan stakeholder. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Sedangkan menurut Kaihatu, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ organisasi sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif.

c) Pertanggungjawaban (Responsibility)

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Responsibility meliputi: (1) Menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan, (2) Para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, (3) Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang

berkepentingan, (4) Jika diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.

d) Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Governance*, perusahaan/organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi dapat dikatakan juga sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e) Kewajaran dan Keadilan (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. *Fairness* merupakan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

f) Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Kepatuhan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam yang berlaku terhadap kegiatan penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan definisi ini maka kepatuhan syariah hanya difokuskan sebagai aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam. Kepatuhan syariah juga merupakan prinsip hukum Islam dalam fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Kepatuhan syariah berbentuk fatwa yang bersumber dari lembaga berwenang, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Ilhami, tanpa tahun:409-628). Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah diperlukan pengawas syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Luthfinanda dan Sinarasri, tanpa tahun:25).

KESIMPULAN

Zakat dalam konteks kontemporer telah mengalami perluasan, misalnya diperbolehkan menyalurkan zakat dalam bentuk mendirikan pusat kegiatan Islam karena ia bagian dari *fi sabilillâh*. Di antara contoh zakat kontemporer adalah zakat saham, zakat

profesi, zakat hasil bumi, dan semacamnya. Dari segi hukumnya tidak ada perbedaan antara zakat kontemporer dengan zakat klasik yaitu fardhu 'ain dan merupakan kewajiban "ta'abbudi" yang terikat oleh syarat dan rukun.

Pengelolaan zakat atau manajemen zakat di Indonesia perlu adanya perbaikan karena belum terdistribusikan dengan baik. Pengelolaan yang baik saat ini diperlukan agar potensi zakat yang besar bisa terkumpulkan dan tersalurkan dengan baik. Apabila zakat dikelola dengan baik dan maksimal, maka zakat bisa menjadi sumber dana potensial yang dapat diberdayagunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam, tentunya dengan pengelolaan yang baik dan tersistem. Maka dari itu, kehadiran lembaga manajemen zakat diharapkan mampu mewujudkan tercapainya tujuan zakat dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, A. S. A. (1981). *al-Idarah fi al-Islam, al-Matba'ah al-Ashriyah*. Dubai.
- Afrina, D. (2018). Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Ekbis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 203-204. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>
- Al-Arif, M. & Rianto, N. (2011). *Dasar Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Al-Faizin, A. W. (2022). *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer*. Jakarta: ANP Book.
- Al-Shahab, A. *Mabadi'u al-Idarah*. Makkah: Jami'ah Malik Abdul Aziz
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *Jurnal ZISWAF: Zakat dan Wakaf*, 3(1), 42. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1535>
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*. Jakarta: Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: RPM UIN Walisongo.
- Hakim, M. L. (2019). Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *Dinar: Jurnal Prodi Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(1), <https://ejournal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/download/58/52>
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*.

Yogyakarta: Penerbit Idea Press.

- Huda, N., dkk. (2012). Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer. *Jurnal Pro Bisnis*. 5(1), 1. <https://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/download/58/52>
- Majelis Ulama Indonesia. (t.th). *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021* Jakarta: Kementerian Agama Indonesia
- Masyita, D. (2018). Lesson Learned of Zakah Management from Different Era and Countries. *Jurnal al-Iqtishad*. 10(2), <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.7237>
- Mayyadah. (2019). Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Mazahibuna: Perbandingan Mazhab*, 1(1), 45-46. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9673>
- Permana, Agus. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*. 3(2), 117-130. <https://core.ac.uk/download/pdf/229197765.pdf>
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

DAFTAR LAMAN

- Badan Amil Zakat Nasional. Zakat Penghasilan <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan> Diakses pada 25 Januari 2023
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manajemen> Diakses pada 25 Januari 2023
- Ilham Ibrahim. Nilai-nilai Dasar Fikih Zakat Kontemporer Menurut Prof. Syamsul Anwar. Pusat Tarjih <https://pusattarjih.uad.ac.id/nilai-nilai-dasar-fikih-zakat-kontemporer-menurut-prof-syamsul-anwar/> Diakses pada 25 Januari 2023
- Kamus Al-Ma'aniy. Arab-Indonesia <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A3%D9%8E%D8%AF%D8%A7%D8%B1/> Diakses pada 22 Januari 2023
- Ij.com. Zakat Kontemporer : Hukum, Jenis, Nisab dan Hikmah <https://www.ibadjournals.com/2018/05/zakat-kontemporer-hukum-jenis-nisab-dan.html> Diakses pada 23 Januari 2023